



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SYEKH YUSUF

Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo Nomor 48 Sungguminasa. Telepon (0411) 866536 Fax. (0411) 840892
Website : rsudsyekhyusuf.com, email : rsugowa_syekhyusuf@yahoo.com, Kode Pos : 92117

TANDAR PELAYANAN FISIOTERAPI

I. DASAR HUKUM

Berdasarkan Surat Keputusan Direktur RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa Nomor :400.7.1/525.d/RSUD-SY/II/2023 tentang Penetapan Standar Pelayanan RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa

II. PERSYARATAN PELAYANAN

Pelayanan fisioterapi berfokus pada pasien melalui alur yang dapat diakses secara langsung ataupun melalui rujukan tenaga kesehatan lain maupun sesama fisioterapis. Selain itu perlu adanya alur rujukan fisioterapi kefasilitas pelayanan kesehatan /rumah sakit lain apabila pasien/ klien menolak pelayanan fisioterapi dan atau fasilitas pelayanan kesehatan tersebut tidak memiliki kemampuan pelayanan fisioterapi yang diinginkan/dibutuhkan. Rujukan tersebut harus disertai dengan surat keterangan klinis fisioterapi yang ditandatangani oleh fisioterapis bersangkutan. Setelah pelayanan fisioterapi selesai diberikan, fisioterapis merujuk kembali pasien/ klien kepada tenaga kesehatan lain atau fisioterapi perujuk sebelumnya. Alur pelayanan fisioterapi bertuang dalam standard prosedur operasional (SPO) yang ditetapkan oleh pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan diimplementasikan dalam diagram alur yang mudah dilihat/diakses oleh pengguna dan masyarakat.

III. SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR

1. Alur Pelayanan Rawat Inap Fisioterapi

- a. Jika pasien yang dirawat memerlukan penanganan, maka dokter di ruang perawatan membuat rujukan kepada fisioterapi
- b. Perawat di ruang perawatan memberitahu petugas administrasi di instalasi fisioterapi dan petugas administrasi segera memberitahukan kepada pasien
- c. Fisioterapis menjawab setiap rujukan pasien, kemudian melakukan pemeriksaan fisioterapi, menegakkan diagnosis, menentukan tindakan program

fisioterapi yang akan dilakukan

- d. Seluruh tindakan fisioterapi yang dilakukan dicatat pada lembar fisioterapi pada rekam medis pasien.
- e. Terapi dapat dilakukan di ruang rawat inap ataupun di ruang instalasi fisioterapi, sesuai dengan pertimbangan kondisi klinis pasien
- f. Bila pasien direncanakan akan pulang, program dapat dilakukan dengan rawat jalan

2. Alur pelayanan rawat jalan fisioterapi

- a. Pasien yang mengalami gangguan gerak dan fungsi tubuh dapat melakukan pendaftaran secara langsung atau melalui tenaga medis di poliklinik pada fasilitas pelayanan kesehatan setempat/ dokter penanggung jawab pelayanan (DPJP) atau dari praktik mandiri
- b. Setiap pasien yang dirujuk keinstalasi fisioterapi terlebih dahulu mendaftar di loket penerimaan pasien fisioterapi untuk proses administrasi pasien, petugas administrasi memeriksa kelengkapan berkas pasien
- c. Pelayanan fisioterapi di instalasi fisioterapi RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa dimulai dengan vital sign, berat badan, tinggi badan dan IMT dan selanjutnya untuk mendapatkan pelayanan fisioterapi
- d. Kemudian melakukan pemeriksaan fisioterapi, menegakkan diagnosis, menentukan tindakan, program fisioterapi yang akan dilakukan
- e. Seluruh tindakan fisioterapi yang dilakukan di catat pada lembar fisioterapi rekam medis pasien
- f. Setelah pasien menjalani rangkaian proses fisioterapi, pasien diberi jadwal terapi dan selanjutnya pasien dapat pulang
- a. Kemudian petugas administrasi fisioterapi mengembalikan status pasien rekam medis pasien kebagian rekam medis

IV. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

Rata-rata 30 – 45 menit untuk anamnesis, pemeriksaan, treatment hingga evaluasi pasien, dan jam pelayanan mulai pukul 08.00 s/d 14.00 WITA.

V. BIAYA/TARIF

1. Umum : Sesuai peraturan Bupati Gowa Nomor 3 Tahun 2009
2. JKN : Permenkes RI No 4 Tahun 2017

VI. PRODUK LAYANAN

1. Pemeriksaanpatindakan
 - Assessment danevaluasifisioterapi
2. TindakanKhusus:
 - Manual terapi
 - Pain Physioterapi Management
 - Postural drainage
 - Breathing Exercise
 - PNF Exercise
 - Mc. Kenzie Exercisetitrasi
 - Manual Traction
 - Bugnet Exercise
 - Willian Flexion Exc
 - Postural exc (stabilitation, balance danfungsional)
 - Manipulation therapy (massage)
 - Bobath Exc
 - MMT
 - ROM
 - UjiMotorikHalus
 - Ujifungsilokomotor
 - Ujipolajalan (gait training)
 - Latihan ROM
 - Aktif Exercise
 - LatihanPenguatanotot
 - Mobilisasisendi
 - Frenkle exercise
3. TindakanUmum :
 - Short wave diathermy (SWD)
 - Infra red rays
 - TENS TraksiLumbal

VII. PENANGANAN, PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN

Pengaduan dapat disampaikan melalui :

1. Unit Pelayanan Pengaduan.
2. Telepon : 082191966060
3. WhatsApp : 082191966060
4. Website : rsudsyekhyusuf.gowakab.go.id
5. Email :
Pengaduanrsudsyekhyusuf@gmail.com
6. Kotak Pengaduan

VIII. SARANA DAN PRASARANA ATAU FASILITAS

1. Ruang pendaftaran dan administrasi
2. Ruang tunggu pasien
3. Ruang staf fisioterapi
4. Ruang pengukuran vital sign
5. Ruang tindakan fisioterapi
6. Alat infrared rays
7. Alat diatermi
8. Alat TENS
9. Alat traksilumbal
10. Alat stetoscopdantensimeter
11. Paralel bar
12. Tangga Harvard
13. Mirror exercise
14. Bed exercise
15. Meja
16. Kursi
17. Komputer
18. Lemari arsip
19. AC
20. Toilet
21. Kulkas

IX. KOMPETENSI PELAKSANA

1. Fisioterapis
 - Memiliki ijazah DIV Fisioterapi
 - Memiliki ijazah DIII Fisioterapi
 - Memiliki STR
 - Memiliki SIKF
2. Menguasai standard operasional prosedur
3. Mampu berkomunikasi secara lisan dan tertulis dengan baik
4. Memiliki kemampuan kerjasama tim
5. Mampu mengoperasikan komputer

X. PENGAWASAN

1. Kepala Instalasi melakukan pengawasan secara periodic melalui rapat evaluasi (setiap bulannya) dan rapat sewaktu-waktu dalam keadaan yang dianggap penting
2. Kepala instalasi melakukan verifikasi dokumen perizinan serta jumlah kunjungan pasien

XI. JUMLAH PELAKSANA

1. Fisioterapi : 8
2. Tenaga Administrasi : 1

XII. JAMINAN PELAYANAN

1. Meningkatkan kualitas pelayanan sesuai standar operasional prosedur yang komprehensif, bermutu yang berorientasi pada keselamatan pasien, serta di dukung oleh sumber daya manusia yang humanis dan berdaya saing.
2. Meningkatkan tata kelola administrasi yang akuntabel, efektif dan efisien.

XIII. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN

1. Keamanan pelayanan dijamin dengan alat yang terkalibrasi dan memiliki surat izin operasi dari BAPETEN
2. SDM yang memiliki kompetensi dan professional dibidangnya

XIV. EVALUASI KINERJA

Evaluasi Penerapan Standar Pelayanan Ini Dilakukan Minimal 2 (Dua) Kali Dalam 1 (Satu) Tahun Untuk Selanjutnya Dilakukan Perbaikan Untuk Menjaga Dan Meningkatkan Mutu Serta Kinerja Pelayanan

DIREKTUR RSUD SYEKH YUSUF
KAB. GOWA



drg. Hj. RAHMAWATI DJALIL
Pangkat : Pembina Tk.1
NIP : 19810615 200801 2 025